



P U T U S A N
NOMOR : PUT/103- K/PM.II- 09/AD/VI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUDIN PATABUGA.**
Pangkat/Nrp : Kopka/543689.
Jabatan : Wadan Ru Kompi- 44.
Kesatuan : Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw.
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 18 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 4 Serbu Dam III/Slw.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Desember 2004 sampai dengan tanggal 5 Januari 2005 ber- dasarkan Surat Penahanan Sementara dari Dan Yonkav- 4/Serbu selaku Ankum Nomor : Skpe.07/XII/204, tanggal 17 Desember 2004 dan dibebaskan dari penahanan Sementara pada tanggal 6 Januari 2005 ber- dasarkan Surat Pembebasan dari tahanan sementara dari Dan Yonkav- 4/Serbu selaku Ankum Nomor : Skep/- 02/I/2005 tanggal 6 Januari 2005

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1
Lhokseumawe Nomor : BP-61/A- 61/VIII/2005 tanggal
18 Agustus 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/213/X/ 2005, tanggal 11 Oktober 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/101/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/101/V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/II- 09/V/2006, tanggal 24 Mei 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/II- 09/V/2006, tanggal 24 Mei 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer
putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
 - c. Barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Ipah Latipah.
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dari KUA Kec. Sukasari Kab. Bandung an. Terdakwa dan Ipah Latipah.Tetap dilekatkan dama berkas perkara
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
2. Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana sering- ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/K/AD/II- 09/V/2006, tanggal 24 Mei 2006 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 Januari 2004 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2004 di Perumahan Pondok Belakang Kec. Tamiang Hulu Kab. Langsa Aceh Timur atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Kadimil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/144- K/PM I- 01/III/2006, tanggal 31 Maret 2006 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983, melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa sedang tugas operasi di Nangroe Aceh Darussalam dengan pangkat Kopka dengan jabatan Wadanru Kompi- 44/Serbu Dam III/Slw.
2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1991, di rumah orang tua Sdr. Ipah Latipah di Jln. Setia Budi Atas No.223 Bandung, Terdakwa menikah dengan Sdri. Ipah Latipah secara agama Islam dan seijin Komandan Kesatuan, sebagai wali orang tua Sdri. Ipah Latipah yang bernama Sdr. Obos Sulaeman, sehingga terbit Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/ 1993 tertanggal 7 April 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukasari Bandung dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa pada bulan September tahun 2003, sewaktu Terdakwa sedang tugas operasi di Nangroe Aceh Darussalam telah berkenalan dengan Sdri. lin Ramadan Siregar di daerah Perlak Aceh Timur, karena sering bertemu kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, di rumah orang tua Sdri. lin Ramadan Siregar di Perumahan Pondok Belakang Kec. Tamiang Hulu Langsa Aceh Timur, Terdakwa menikah dengan Sdri. lin Ramadan Siregar secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Kesatuan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, yang menikahkan Sdr. Muhamad Nasir Ismail sebagai wali orang tua Sdr. lin Ramadan Siregar yang bernama Sdr. Saharudin deni Siregar.

5. Bahwa sebelum pernikahan berlangsung Sdri. lin Ramadan Siregar mengetahui kalau Terdakwa telah mem-punyai istri dan anak namun Sdri. lin Ramadan Siregar tidak menghiraukan dengan alasan karena terlanjut cinta dengan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : IPAH LATIPAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 22 Desember 1965 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav-4 Serbu C-3/5 Rt.011/008 Kel. Lingkar Selatan Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Mei 1990, dan sekarang dalam hubungan suami istri.

2. Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 1991, atas ijin Dan Satuan dan memiliki surat nikah Nomor : 20/20/IV/1993, tertanggal 7 April 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukasari Bandung, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan hubungan rumah tangga Saksi selama ini harmonis.

3. Awalnya Saksi- 2 datang ke Bandung menemui Saksi untuk minta maaf kemudian ujungnya minta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena tidak diberi uang Terdakwa menyuruh Saksi- 2 untuk bersabar akhirnya kasus tersebut sempat diketahui oleh kesatuan kemudian diproses.

4. Suami Saksi di sidang ini karena kasus poligami dengan perempuan Aceh dan Saksi tahu kalau Terdakwa kawin lagi awalnya dari SMS Saksi- 2 bunyinya "saya akan datang ke Bandung untuk menyelesaikan kan masalah saya" dan setelah menerima SMS itu perempuan (Saksi- 2) datang ke Bandung.

5. Saksi tidak tahu kapan Terdakwa kawin lagi dan tidak tahu apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasananya, Terdakwa kawin lagi sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 tidak mempunyai anak dan sekarang Terdakwa sudah menceraikan Saksi- 2 karena Saksi tidak mau dimadu.

6. Pendapat Saksi tentang kejadian ini bahwa laki- laki lupa anak dan istri penyebabnya hanya dua karena kawin lagi atau gila tapi perkawinan Terdakwa dengan Saksi sekarang sudah baik.

7. Pada saat Terdakwa kawin lagi, tidak ada ijin sama Saksi dan Saksi mengetahui Terdakwa telah kawin lagi dari Terdakwa sendiri pada bulan Agustus 2001 dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk menceraikannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan, namun keterangannya yang telah di- berikan dibawah sumpah, dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan POM pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : IIN RAMADAN BR SIREGAR ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Lhokseukon, 26 Juni 1982 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Gang Sikatma No. 31 A Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2003, di Perlak Aceh Timur dalam hubungan suami dan istri yang kedua.

2. Setelah beberapa bulan berpacaran dengan Terdakwa, maka pada tanggal 25 Januari 2004, Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa bertempat di perumahan Pondok Belakang Kec. Tamiang Hulu Kab. Langsa Aceh Timur.

3. Alasan Saksi menikah dengan Terdakwa karena Saksi sering curhat kepada Terdakwa dan Ter- dakwa selalu memberikan masukan- masukan yang positif sehingga Saksi menjadi dekat dan mau menjadi istri Terdakwa yang kedua.

4. Bahwa yang menjadi Saksi / Wali pada saat melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, tidak mengetahui namanya, sedangkan walinya adalah orang tua Saksi sendiri bernama Deni Siregar dan dari kesatuan tidak ada.

5. Pernikahan Saksi dan Terdakwa dilangsungkan di bawah tangan dan tercatat di KUA Kec. Tamiang Hulu dan yang mengurus persyaratan nikah adalah Saksi dan Ibu Saksi tetapi untuk Terdakwa tidak

memakai NA dan statusnya bujangan dan pekerjaan anggota TNI.

6. Sebelum menikah Saksi sudah mengetahui status Kopka Samsudin Patabuga sudah mempunyai istri dan 4 (empat) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SAHARUDIN DENI SIREGAR ; Pekerjaan : Karyawan PTPN I P. Tiga ; Tempat tanggal lahir : Bireun Bayeun, 13 April 1951 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perumahan Pondok Belakang PTPN I P Tiga Desa Empalasmen Kec. Tamiang Hulu Kab. Langsa Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Oktober 2003, yang diperkenalkan oleh anak Saksi yaitu Sdri. lin Ramadhan (Saksi- 2) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi diperiksa sekarang ini, dalam perkara tindak pidana kawin dua yang dilakukan oleh Kopka Samsudin Patabuga Kesatuan Yonkav 4 Serbu dengan Sdri. lin Ramadan Br Siregar umur 23 tahun, yang beralamat di Perumahan Pondok Belakang PTM IP Tiga Ds Emplasmen Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2004.

3. Sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi- 2, Saksi menyuruh menyelidiki dahulu status Terdakwa apakah sudah beristri, kemudian anak Saksi menjawab, kalau Kopka Samsudin Patabuga sudah mempunyai istri tetapi belum masuk ke kesatuan, kemudian beberapa hari Terdakwa datang ingin melamar dan menikahi anak Saksi yang bernama lin Ramadan Br Siregar, langsung saya bilang : "Sam, kamu ditugaskan kesini oleh negara bukan untuk berumah tangga atau mencari istri, nanti kalau ada kejadian dikemudian hari kamu sendiri yang akan menanggung resikonya", dijawab lagi : "Justru karena ini, Terdakwa ambil keputusan yang paling berat buat Terdakwa dan resikonya akan Terdakwa tanggung sendiri apabila ada kejadian dikemudian hari".

4. Bahwa Saksi juga sudah pernah menasehati Terdakwa agar tidak menikah dengan anak Saksi karena resikonya berat dan harus melapor dahulu ke Danki dan harus membawa surat ijin kawin dari Dan ki.

5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi- 2 melaksanakan akad nikah, yang dinikahkan oleh Tuan Khadi Sdr. Muhamad Nasir (Saksi- 4) dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang mana segala sesuatunya sudah terlebih dahulu Saksi persiapkan, seperti Tuan Khadi yang bernama Sdr. Muhammad Nasir sudah hadir serta Saksi-saksi lainnya yang tidak Saksi ketahui namanya, kemudian langsung menikahkan anak Saksi yang bernama lin Ramadan Br Siregar dengan Kopka Samsudin Patabuga, selesai akad nikah Kopka Samsudin Patabuga bermalam di rumah satu malam dan keesokan harinya Kopka Samsudin Patabuga kembali ke Pos yang berada di Peureulak bersama dengan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR ISMAIL ; Pekerjaan : Pegawai KUA P Tiga ; Tempat tanggal lahir : Tamiang Hulu, 1 Januari 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Dusun Famili Desa Alur Tani II Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi kenal pada tanggal 25 Januari 2004, pada saat akan dilaksanakan akad nikah/kawin dengan Sdr. Iin Ramadan Siregar umur 23 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, yang beralamat di Perumahan Pondok Belakang PTPN I P Tiga Desa Empasmen Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 25 Januari 2004, pukul 19.30 wib, Saksi menikahkan Terdakwa salah seorang anggota TNI yang bertugas di Peureulak dengan Sdri. Iin Ramadhan Br Siregar (Saksi- 2) yang bertempat tinggal di Perumahan Pondok Belakang PTPN I Pulau Tiga Desa Emlasmen Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

3. Pernikahan berlangsung antara Kopka Samsudin Patabuga dengan Sdri. Iin Ramadhan Br Siregar dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang disaksikan oleh Saksi sendiri dan beberapa orang Saksi lainnya yang tidak Saksi ketahui nama maupun alamatnya, kemudian pernikahan berlangsung di rumah Sdr. Saharudin Deny Siregar selaku orang tua dari mempelai wanita yang beralamat di Perumahan Pondok Belakang PTPN I P Tiga Desa Empasmen Kec. Tamiang Hulu Kab. Aceh Tamiang.

4. Saksi tidak mengetahui apakah surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamiang Hulu antara Sdri. Iin Ramadhan Br Siregar (Saksi- 2) dengan Kopka Samsudin Patambuga sudah diterima atau belum oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus mengikuti Dik Sus Tabu di Padalarang, kemudian ditugaskan di Yonkav-4/Serbu sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka jabatan Wadanru Kompi-44/Serbu Dam III/Slw dan tugas Terdakwa ke Aceh adalah tugas operasi pengamanan wilayah.

2. Pada tanggal 13 Oktober 1991, Terdakwa menikah dengan Sdri. Ipah Latifah, atas ijin Komandan Satuan dan memiliki surat nikah Nomor : 20/20/IV/1993, tertanggal 7 April 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukasari Bandung, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

3. Bahwa pada saat bertugas di Nangroe Aceh Darussalam yaitu tanggal 25 Januari 2004, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Iin Ramadhan Br Siregar (Saksi- 2) di Perumahan Pondok Belakang Kec. Tamiang Hulu Kab. Langsa Aceh Timur dan yang menikahkan adalah Sdr. Muhamad Nasir Ismail (Saksi- 4) dengan Wali Nikah adalah Sdr. Saharudin Deni Siregar (Saksi- 3) ayah dari Sdr. Iin Ramadhan dengan mas kawin seperangkat alat shalat.

4. Bahwa pernikahan tersebut tidak ada ijin dari istrinya yang pertama dan dari kesatuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa yang menjadi masalah sampai Terdakwa nekad kawin lagi sementara sudah punya anak istri karena pada saat itu Terdakwa melihat Saksi- 2 dengan tangannya banyak bekas gores- gores kemudian Terdakwa menasehati Saksi- 2 karena Saksi- 2 akan bunuh diri di Pos kalau tidak dikawin oleh Terdakwa atau kalau tidak 450 orang prajurit akan jadi korban karena pada saat itu sedang darurat militer.

6. Jadi tujuan Terdakwa kawin lagi dengan Saksi- 2 adalah untuk menyelamatkan 450 orang prajurit dan selain Saksi- 2 akan nekad bunuh diri, Saksi- 2 pernah datang ke Bandung dan pernah teriak- teriak di Asrama hingga Saksi- 2 ditangkap oleh Piket dan tujuan Saksi- 2 datang ke Bandung untuk mengurus perceraian dan Terdakwa sudah membuat surat pernyataan perceraian.

7. Terdakwa kawin lagi dengan Saksi- 2, tidak ada ijin dari isteri pertama maupun Dansat dan Terdakwa tidak lapor ke Danki setelah melaksanakan nikah dengan Saksi- 2 sedangkan sebelum menikah Terdakwa belum melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2

8. Pernikahan tersebut tidak ada surat nikah resmi dari KUA dan Terdakwa menikah dengan Saksi- 2 atas dasar suka sama suka walaupun ada keterangan perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak benar Terdakwa tetap mendekati Saksi- 2.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat : - 1 (satu) lembar KPI an. Ipah Latipah dan - 1 (satu) lembar buku nikah dari KUA Kec. Sukasari Kab. Bandung an. Terdakwa dan Ipah Latipah, telah dibacakan/diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta

telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sedang tugas operasi di Nangroe Aceh Darussalam dengan pangkat Kopka dengan jabatan Wadanru Kompi- 44/Serbu Dam III/Slw.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 1991, Terdakwa menikah dengan Sdri. Ipah Latipah (Saksi- 1) sesuai Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1993 tertanggal 7 April 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukasari Bandung dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

3. Bahwa benar pada bulan September tahun 2003, sewaktu Terdakwa sedang tugas operasi di Nangroe Aceh Darussalam telah berkenalan dengan Sdri. Iin Ramadan Siregar (Saksi- 2) di daerah Perlak Aceh Timur, karena sering bertemu, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2004, Terdakwa menikah dengan Sdr. Iin Ramadan Siregar di rumah orang tua Sdr. Iin Ramadan Siregar di Perumahan Pondok Belakang Kec. Tamiang Hulu Langsa Aceh Timur, secara agama Islam tanpa seijin istri pertama dan Komandan Kesatuan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, yang menikahkan Sdr. Muhamad Nasir Ismail sebagai wali orang tua Saksi- 2 yang bernama Sdr. Saharudin deni Siregar.

5. Bahwa benar sebelum pernikahan berlangsung Saksi- 2 mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri dan anak namun Saksi- 2 tidak menghiraukan dengan alasan karena terlanjur cinta dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer namun mengenai berat- ringannya hukuman yang akan diajukan Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya, dan mengakui kesalahannya serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang- undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama SAMSUDIN PATABUGA, seorang prajurit TNI- AD berpangkat Kopka Nrp. 543689 dan masih bertugas aktif serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI- AD dan sebagai warga negara RI, tunduk kepada perundang- undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwa melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2004, Terdakwa telah menikah dengan Saksi- 2 (Sdri. lin Ramadan Siregar) secara agama Islam dengan mas kawin seperangkat alat sholat di rumah orang tua Sdri. lin Ramadan Siregar di Perumahan Pondok Belakang Kec. Tamiang Hulu Langsa Aceh Timur, dan yang me-nikahkan adalah Sdr. Muhamad Nasir Ismail sebagai wali orang tua Saksi- 2 yang bernama Sdr. Saharudin deni Siregar.

2. Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi- 2, Terdakwa telah berstatus menikah dengan Saksi- 1 (Sdr.lpah Latifah) pada tanggal 13 Oktober 1991, atas ijin Dan Satuan dan memiliki Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1993, tertanggal 7 April 1993, dari KUA Kec. Sukasari Kab. Bandung dan dari pernikahan Saksi- 1 dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

3. Bahwa pernikahan kedua antara Terdakwa dengan Saksi- 2 tersebut dilakukan saat Terdakwa ber- tugas di Nangroe Aceh Darussalam dan dilaksanakan tanpa ijin isteri pertama maupun Komandan Satuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 (Sdr.lpah Latifah) secara agama Islam dan ijin Komandan Satuan, serta memiliki Akta Nikah Nomor : 20/20/IV/1993, tertanggal 7 April 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukasari Bandung dan sampai dengan sekarang belum pernah terjadi perceraian.

2. Bahwa walaupun Saksi- 1 tidak pernah mengijinkan suaminya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa), menikah lagi dengan wanita lain yaitu Saksi -2 (Sdri. lin Ramadan Siregar), namun ternyata Terdakwa tetap nekad menikahi Saksi-2 dengan bermacam dalih bahwa isteri pertamanya tersebut belum masuk daftar di kesatuan dan alasan lain seperti Saksi-2 akan bunuh diri di Pos kalau tidak dikawin oleh Terdakwa atau kalau tidak 450 orang prajurit TNI akan jadi korban karena pada saat itu sedang darurat militer.

3. Bahwa benar menurut pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk mengadakan pernikahan dengan Saksi-2 dan selain itu Terdakwa mengetahui dilingkungan TNI adanya larangan berpoligami bagi seorang yang berstatus militer/TNI namun demikian Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah lagi pada tanggal 25 Januari 2004, dengan Saksi-2 (lin Ramadan Siregar) saat bertugas di Nangroe Aceh Darussalam dengan bermacam dalih menunjukan Terdakwa memiliki sifat hanya memikirkan kepentingan diri sendiri.

2. Bahwa perkawinan kedua yang dilakukan tanpa ijin istri pertama menunjukan Terdakwa tidak lagi memperdulikan ketentuan yang berlaku dan dalam tugasnya di daerah operasi di NAD hanya memikirkan kebutuhan nafsu syahwatnya saja.

3. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan perbuatannya tersebut berakibat rusaknya tatanan kehidupan karena perkawinan tidak mempunyai tujuan yang sakral yaitu membentuk keluarga yang bahagia tapi bagi Terdakwa pernikahan hanya sekedar permainan belaka, pelanggaran ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit yang lain, dan ternyata catatan kasus / pelanggaran seperti ini dirasakan cukup banyak dilakukan oleh prajurit TNI dari Kodam III/Slw atau Jawa Barat saat tugas operasi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meringankan dan memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id :
Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa memberikan citra buruk bagi TNI yang sedang bertugas di daerah operasi.
3. Perbuatan ini dilakukan saat melaksanakan tugas operasi / negara.
4. Terdakwa mencari-cari alasan pembenar atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 1 (satu) lembar KPI an. Ipah Latipah ; - 1 (satu) lembar buku nikah dari KUA Kec. Sukasari Kab. Bandung an. Terdakwa dan Ipah

Latipah, adalah benar bukti petunjuk pernikahan Terdakwa yang pertama oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi tindak pidana ini, maka Majelis ber-pendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SAMSUDIN PATABUGA KOPKA NRP. 543689**, ter-bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melangsungkan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Ipah Latipah ;
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah dari KUA Kec.Sukasari Kab.Bandung an. Terdakwa dan Ipah Latipah ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIP HERU M. SH NRP. 520861 Panitera Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadiri Terdakwa dan di depan umum.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

TRI ACHMAD B, SH
KAPTEN SUS NRP. 520883

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)